



Jl. DI. Panjaitan No. 49 RT. 03 Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron 55143 Yogyakarta
Telepon/Fax : 0274 4436897
Laman : yogyakarta.bawaslu.go.id | Email : set.diy@bawaslu.go.id

Nomor : 104 /PM.00.01/K.YO/02/2023
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan

10 Februari 2023

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data diri; dan
 - j. aksesibel.
2. Dalam Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
3. Dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokkan dan penelitian (Coklit).
4. Memastikan kepada Pantarlih dapat menyelesaikan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tepat waktu sebagaimana diatur dalam PKPU;
5. Memastikan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih dilakukan dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung;
6. Memperhatikan kepatuhan prosedur terhadap proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
8. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;

9. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
10. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder;
11. Dalam hal pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih, KPU DIY dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu DIY dan jajarannya sesuai dengan tingkatannya; dan
12. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi.

Tembusan:
Ketua Bawaslu RI